



PENGARUH PEER TO PEER LENDING DAN PEMBAYARAN DIGITAL TERHADAP MINAT NASABAH MELAKUKAN PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

Tiara Diva Paramitha¹, Idwal B², & Eeng Juli Efrianto³

^{1,2&3}*Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*
Email : tiara.diva@mail.uinfasbengkulu.ac.id, idwal@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
eeng.efrianto@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Financial Technology* (Fintech) *Peer-To-Peer Lending* dan pembayaran digital uang elektronik terhadap minat nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank syariah dengan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden di Kota Bengkulu. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan kedua variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan layanan pembiayaan di bank syariah. Uji t menunjukkan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan uji F mengindikasikan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 51,3% menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variasi dalam minat nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya layanan fintech, semakin besar tantangan bagi bank syariah dalam menarik minat nasabah

Kata Kunci : *Financial Technology, Peer to Peer Lending, Pembayaran Digital, Minat Nasabah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Financial Technology (Fintech) Peer-To-Peer Lending and digital payment of electronic money on customers' interest in financing at Islamic banks using a quantitative research approach with a survey technique through questionnaires distributed to 100 respondents in Bengkulu City. The multiple linear regression analysis results indicate that both independent variables have a positive and significant impact on customers' interest in utilizing financing services at Islamic banks. The t-test shows that each independent variable significantly affects the dependent variable, while the F-test indicates that both variables simultaneously influence customers' interest. The coefficient of determination (R^2) of 51.3% suggests that the independent variables can explain variations in customers' interest. These findings indicate that as fintech services continue to develop, Islamic banks face greater challenges in attracting customer interest.

Keywords : *Financial Technology, Peer-To-Peer Lending, Digital Payment, Customer Interest.*

PENDAHULUAN

Perkembangan internet dan teknologi yang pesat mendorong berbagai inovasi, termasuk di industri keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dengan mobilitas tinggi, hadir *Financial Technology* (Fintech) sebagai solusi digital yang cepat dan tepat di era modern ini (Purwanto et al, 2022). *Financial Technology* (Fintech) adalah inovasi keuangan yang semakin populer di Indonesia, terutama di perdagangan dan bisnis. Fintech telah diatur dalam POJK No. 13/2018 untuk memastikan inovasi keuangan digital yang aman, nyaman, bertanggung jawab, serta melindungi konsumen dan mengelola resiko dengan baik (Ma'ruf, 2021).

Teknologi melahirkan uang elektronik (*e-money*) sebagai solusi pembayaran cepat, murah, dan efisien, bahkan bisa digunakan tanpa internet (Hendarsyah, 2016). Penggunaan uang elektronik di Indonesia terus meningkat karena kemudahan, kecepatan, dan kenyamanannya. Transaksi kini bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan di ponsel (Ratu, 2022).

Fintech menghadirkan *Peer To Peer Lending*, platform pinjam meminjam yang memperluas akses keuangan, terutama bagi yang sulit mendapat modal dari bank. *Peer To Peer Lending* adalah model Fintech yang menghubungkan lender dan borrower secara langsung melalui platform digital, mempermudah akses pinjaman tanpa tatap muka (Fahoni, 2022). *Peer To Peer Lending* mempermudah pinjaman cepat tanpa jaminan, dengan proses sederhana dan suku bunga lebih rendah dari lembaga keuangan lain (Sari, 2020).

Masyarakat di daerah terpencil masih sulit mengakses layanan perbankan, termasuk perbankan syariah yang kini berkembang di Indonesia (Anita & Rusfandi, 2021). Banyak nasabah beralih ke *Peer To Peer Lending* karena prosesnya mudah, tanpa jaminan, dan bunga lebih rendah. Fintech, termasuk *Peer To Peer Lending*, diawasi OJK untuk memastikan industri

keuangan non-bank berjalan teratur (Hidayat, 2022).

OJK berperan penting dalam mengawasi industri keuangan, memastikan keamanannya bagi nasabah. Beberapa aplikasi *Peer To Peer Lending* yang diawasi OJK antara lain *Easy Cash*, Rupiah Cepat, Ovo Financial, Spinjam, dan Kredit Pintar data dari Website OJK tahun 2024. Menurut BPS Bengkulu, per Desember 2023, Kota Bengkulu memiliki 391.045 penduduk, dengan 16,53% mengakses layanan finansial digital dan 2,97% menggunakan *Peer To Peer Lending*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan akses pinjaman antara *Peer To Peer Lending* dan bank syariah di Kota Bengkulu serta mengukur pengaruh Fintech dan *e-money* terhadap minat pembiayaan di bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Financial Technology (Fintech)

Fintech adalah inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang menciptakan produk, layanan, atau model bisnis baru. Menurut PBI No. 19/12/PBI/2017, fintech memanfaatkan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat memengaruhi stabilitas moneter, sistem keuangan, serta efisiensi dan keamanan sistem pembayaran (Hendra et al, 2021). Tujuan fintech adalah mendorong inovasi keuangan dengan tetap menjaga perlindungan konsumen, manajemen resiko, dan kehati-hatian untuk memastikan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan pembayaran yang efisien serta aman (Narastri, 2020).

Fintech adalah alternatif investasi yang mempermudah akses layanan keuangan secara praktis, efisien, dan ekonomis. Menurut Ansori (2019), fintech menawarkan berbagai produk keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi (Rahmad, 2019). Fintech 3.5 (2010-sekarang) ditandai oleh perubahan perilaku konsumen dalam mengakses internet, terutama di negara berkembang. Cina dan India menjadi pengguna fintech tertinggi, memanfaatkan jaringan kabel bawah laut yang telah diterapkan di Eropa dan Amerika sejak 1866.

Fintech mengubah perilaku konsumen dengan memungkinkan akses data dan layanan keuangan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, fintech meratakan persaingan bisnis, sehingga konsumen memiliki harapan tinggi terhadap bisnis kecil karena pengalaman yang ditawarkan tetap kompetitif (Muzdalifa et al, 2018). Fintech menggabungkan teknologi dengan sektor keuangan untuk mempermudah transaksi yang praktis, aman, dan modern. Layanan seperti *Peer to Peer lending* berpotensi menjadi solusi bagi masyarakat. Penggunaannya didorong oleh rendahnya akses perbankan, terutama di daerah terpencil (Aliyudin, 2020).

Fintech memengaruhi gaya hidup ekonomi dengan menghadirkan efektivitas dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2024, fintech membantu pemerintah meningkatkan efisiensi, daya saing keuangan, dan akses layanan bagi masyarakat kurang terlayani (Kartika, 2020).

Peer-To-Peer Landing

Peer to Peer Lending bermula di Inggris dengan Zopa pada 2005, lalu berkembang ke AS, China, dan Indonesia (Putri et al, 2022). *Peer to Peer Lending* meningkatkan inklusi keuangan dengan menghubungkan individu atau usaha kecil yang butuh dana dengan pemberi pinjaman. Fintech *Peer to Peer Lending* menawarkan alternatif pinjaman di luar bank, memberi bisnis lebih banyak opsi dan fleksibilitas dalam memperoleh dana (Putra, 2024).

Pertumbuhan *Peer to Peer Lending* mendorong regulasi untuk melindungi masyarakat. POJK No. 77/2016 mengatur layanan ini guna memastikan keadilan dan keamanan bagi peminjam serta pemberi pinjaman (Lubis et al, 2022) Penerima pinjaman melalui *Peer to Peer Lending* dapat memperoleh dana dengan cepat dan fleksibel tanpa persyaratan ketat. Selain itu, sebagian besar platform tidak mewajibkan agunan, atau menerima jaminan ringan seperti faktur dan pesanan pembelian.

Pembayaran Digital

Perkembangan teknologi pembayaran melahirkan uang elektronik (*e-money*) yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu berbasis *chip* dan server. *E-money* berbasis *chip* menggunakan kartu dengan saldo tersimpan di dalamnya dan diaktivasi secara *offline*. Sementara itu, *e-money* berbasis server menyimpan saldo di server dan digunakan melalui aplikasi *mobile* dengan identitas seperti nomor telepon atau email. Jenis ini dikenal sebagai *E-Wallet* atau dompet digital (Riska, 2021).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 12/11/PBI/2009, uang elektronik (*e-money*) adalah metode pembayaran dengan dana yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, menghemat biaya distribusi dan *chip*. Data Bank Indonesia menunjukkan transaksi *e-money* pada Juli 2023 naik 10,50% menjadi Rp. 39,21 miliar, mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi melalui pembayaran non-tunai (Pitaloka & Nasution, 2023). Mekanisme *e-money* dimulai saat pemilik menukar uang tunai ke penerbit, yang kemudian mengisi saldo *e-money*. Pemilik kartu dapat bertransaksi di merchant, dan saldo berkurang otomatis saat pembayaran. Merchant lalu menukar *e-money* ke penerbit untuk mendapatkan uang tunai atau saldo (Kamaluddin et al, 2022).

Minat Nasabah

Menurut Kotler, minat adalah keinginan yang muncul dari kebutuhan manusia, dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian. Minat mendorong seseorang untuk mencapai keinginannya dan memilih hal yang bermanfaat. Minat juga mencerminkan keputusan untuk mendukung atau berpartisipasi dalam sesuatu, sementara kurangnya minat menunjukkan ketidaktertarikan (Syamsurizal et al, 2022).

Minat nasabah dalam pembiayaan dipengaruhi oleh kepercayaan, persepsi, pengetahuan, dan promosi. Kepercayaan didasarkan pada pengalaman dan keyakinan seseorang, sementara persepsi menentukan cara individu menafsirkan informasi.

Pengetahuan tentang perbankan syariah berperan penting dalam pengambilan keputusan, dan promosi membantu perusahaan menyampaikan informasi serta memengaruhi pasar.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menganalisis dampak *Peer to Peer Lending* terhadap pembiayaan bank syariah menggunakan data panel dan *model Fixed Effect*. Hasilnya menunjukkan bahwa akumulasi pinjaman *Peer to Peer Lending* berpengaruh positif dan signifikan, menjadikannya alternatif sekaligus pelengkap bagi bank syariah dengan potensi kolaborasi di masa depan (Fatoni, 2022).

Penelitian ini menyatakan bahwa fintech pinjaman *online* berpotensi meningkatkan akses keuangan bagi perbankan syariah melalui kolaborasi dengan fintech syariah. Namun, tantangan seperti regulasi, persaingan dengan fintech konvensional, dan minimnya pemahaman masyarakat perlu diatasi (Setiyowati & SM, 2023).

Perusahaan fintech menawarkan berbagai layanan, termasuk *Peer to Peer Lending*, yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung. Namun, pertumbuhannya dianggap mengancam bank di Indonesia karena lebih sederhana dan kompetitif (Sari, 2020).

Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan FinTech *Peer-to-Peer Lending* terhadap perbankan syariah dari perspektif manfaat, peluang, biaya, dan resiko (BOCR). Hasilnya diharapkan membantu pengambil kebijakan dalam keputusan strategis serta mempercepat daya saing perbankan syariah di ekosistem keuangan yang inovatif (Muhammad & Sari, 2020).

Penelitian ini mengidentifikasi faktor yang memengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanan *electronic banking* di PT. Bank Jatim Syariah KCP Probolinggo. Fokusnya adalah kemudahan yang menarik nasabah serta faktor pendorong penggunaannya. *electronic banking* mencakup ATM, *mobile banking*, EFT,

EDC, POS, *e-banking*, dan layanan digital lainnya (Fathony, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada data angka dan statistik untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antar variabel. Metode ini menyederhanakan fenomena kompleks, memungkinkan analisis sistematis, serta melibatkan hipotesis atau pertanyaan spesifik. Penelitian ini mengumpulkan data melalui survei lapangan di Kota Bengkulu dengan 100 responden menggunakan kuesioner. Metode ini memungkinkan peneliti mengamati, mengukur fenomena, dan menguji teori secara statistik.

Penelitian berlangsung dari Februari 2024 hingga Maret 2025 di Kota Bengkulu, dipilih karena memiliki sumber data terbanyak berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.

Populasi penelitian mencakup semua elemen dengan karakteristik tertentu yang menjadi dasar penarikan kesimpulan (Sulistiyowati & Asturi, 2021). Hasil observasi menunjukkan 2,97% atau 11.647 warga Kota Bengkulu menggunakan layanan *Peer-to-Peer Lending*.

Penelitian ini menggunakan teknik *Area Random Sampling*, di mana populasi dibagi dalam kelompok, dan unit analisisnya adalah kelompok, bukan individu. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan alpha 10%, menghasilkan sampel 100 penduduk Kota Bengkulu.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menyusun data dalam tabel berdasarkan variabel untuk mempermudah proses analisis meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungannya yang sudah dilakukan menghasilkan persamaan yang menunjukkan besarnya nilai X yang di estimasikan sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig
(Constant)	3.579	.650		5.509	.000
P2P	.608	.066	.662	9.244	.000
Pembayaran	.149	.057	.188	2.625	.010

Sumber: Data Olahan (2025)

- a. Dalam penelitian ini, jika pengaruh *peer to peer landing* dan pembayaran digital bernilai 0, maka tingkat minat nasabah bernilai sebesar 3,579.
- b. Nilai koefisien regresi X1 (*peer to peer landing*) sebesar 0,608 berarti jika terjadi peningkatan variabel X1 sebesar 1 satuan maka minat nasabah akan meningkat sebesar 0,608 atau sebaliknya jika terjadi penurunan variabel X1 sebesar 1 satuan maka minat nasabah akan menurun sebesar 0,608.
- c. Nilai koefisien regresi X2 (pembayaran digital) sebesar 0,149 berarti jika terjadi peningkatan variabel X2 sebesar 1 satuan maka minat nasabah akan meningkat sebesar 0,149 atau sebaliknya jika terjadi

penurunan variabel X2 sebesar 1 satuan maka minat nasabah menurun sebesar 0,149.

Pengujian Hipotesis

Uji T

Uji signifikansi pengaruh parsial pada dasarnya menggambarkan seberapa jauh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi (α) 5% dari $df = n - K = 100 - 3 = 97$, diperoleh nilai t tabel sebesar 1,661, kemudian nilai t tabel dibandingkan dengan nilai t hitung yang diperoleh.

Tabel 3. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig
(Constant)	3.579	.650		5.509	.000
P2P	.608	.066	.662	9.244	.000
Pembayaran	.149	.057	.188	2.625	.010

a. Dependen Variabel: Minat Nasabah

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan uji T yang dilakukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa t hitung $9,244 > t$ tabel 1,661 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0.05$ artinya *peer to peer landing* berpengaruh positif terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan di

Bank Syariah, dengan kata lain H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2) Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa t hitung $2,625 > t$ tabel 1,661 dengan nilai signifikansi $0,010 < 0.05$ artinya pembayaran digital berpengaruh positif terhadap minat nasabah melakukan

pembiayaan di Bank Syariah, dengan kata lain H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Uji Signifikansi Simultan (F) digunakan untuk dapat menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh simultan.

Uji F

Tabel.4 Hasil Uji F

ANOVA					
Model	Sum Of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	111.431	2	55.715	53.047	.000
Residual	101.879	97	1.050		
Total	213.310	99			

- a. Dependen Variabel: Minat Nasabah
- b. Predictor: (Constant), P2P, Pembayaran Digital

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan data pada kolom F diatas nilai F hitung adalah 53,047 dan F tabel yaitu 3,09 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai signifikannya 0,000 artinya $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel *peer to peer lending* dan pembayaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan di bank syariah.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1). Hasil uji determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.723 ^a	.522	.513	1.025

- a. Predictor: (Constant), P2P, Pembayaran Digital

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan tabel diatas, besarnya koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* adalah 0,513. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel *peer to peer lending* dan pembayaran digital terhadap minat nasabah adalah sebesar 51,3% sedangkan sisanya 48,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa sentuhan teknologi finansial seperti *peer to peer lending* dan kemudahan pembayaran digital punya andil besar dalam meningkatkan daya tarik nasabah terhadap layanan pembiayaan di bank syariah. Temuan ini sejalan dengan riset sebelumnya yang melihat *peer to peer lending* bukan cuma sebagai alternatif, tapi juga potensi

mitra yang bisa memperluas jangkauan bank syariah (Fatoni, 2022). Bahkan, kolaborasi antara *fintech* dan bank syariah dipandang sebagai cara cerdas untuk meningkatkan akses keuangan (Setiyowati & SM, 2023). Meski *fintech* terkadang dianggap sebagai pesaing (Sari, 2020), penelitian ini justru menunjukkan bahwa adopsinya bisa menjadi peluang emas bagi bank syariah untuk menarik lebih banyak nasabah. Dari sudut pandang manfaat dan peluang (*benefit and opportunity*), hasil riset ini memberikan bukti nyata bahwa integrasi teknologi finansial bisa meningkatkan minat nasabah (Muhammad & Sari, 2020). Terakhir, temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya kemudahan layanan digital, seperti pembayaran digital, yang terbukti

menjadi daya tarik kuat bagi nasabah bank syariah (Fathony, 2022). Jadi, jelas bahwa bank syariah perlu merangkul teknologi finansial untuk memperkuat posisinya dan menarik minat nasabah di era digital ini.

KESIMPULAN

Peer to Peer Lending menawarkan kemudahan pinjaman tanpa jaminan dan proses yang cepat, sehingga lebih diminati dibanding pembiayaan di bank syariah. Kondisi ini menyebabkan menurunnya minat masyarakat terhadap layanan bank syariah dan menjadi tantangan bagi mereka untuk terus berinovasi. Di sisi lain, kemajuan teknologi pembayaran digital membuat masyarakat semakin terbiasa dengan transaksi non-tunai dan lebih percaya pada sistem keuangan digital. Jika bank syariah mampu mengikuti perkembangan ini, mereka memiliki peluang besar untuk menarik lebih banyak nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, Riska Widya., & Indrarini, Rachma, 2021. Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi Milenial Di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), p. 196-206.
- Aliyudin, Rizal Sukma. 2020. Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), p. 56-67.
- Anita., & Rusfandi. 2021. Aspek Yuridis Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), p. 35-46.
- Ansori. 2019. Fintech: Menawarkan berbagai produk keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), p. 123-135.
- Fatoni, Ahmad. 2022. Pengaruh Peer to Peer (P2P) Lending Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia : Peluang Atau Ancaman Bagi Bank Syariah?. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), p. 791-795.
- Fathony, Alvan. 2022. Minat Nasabah Terhadap Penggunaan Electronic Banking Di PT Bank Jatim Syariah KCP Probolinggo. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 3(3), p. 184-190.
- Hendarsyah, Decky. 2016. Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(1), p. 1-15.
- Hidayah, Ahmad. 2022. Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), p. 1-17.
- Kamaluddin, Imam., Lahuri, Setiawan Bin., & Cahya, Chindy Chintya. 2022. Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik. *Muslim Heritage*, 7(1), p. 71-90.
- Kartika, Risna. 2020. Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12(2), p. 75-86.
- Kusuma, Hendra., & Asmoro, Wiwiek Kusumaning. 2021. Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), p. 141-163.
- Lubis, Meisya Andriani., & Putra, Mohamad Fajri Mekka. 2022. Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), p. 188-204.
- Ma'ruf, Muhammad. 2021. Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and*

- Strategy Inside*, 1(1), p. 42-61.
- Muhammad, Helmi., & Sari, Niki Puspita Sari. 2020. Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), p. 113-25.
- Muzdalifa, Irma., Rahma, Inayah Aulia., Novalia, Bella Gita., & Rafsanjani, Haqiqi. 2018. (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), p. 1-24.
- Narastri, Maulidah. 2020. Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), p. 155-170.
- Pitaloka, Sekar Widyamada., & Nasution, Muhammad Irwan Padli. 2023. Analisis Penggunaan Uang Digital Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia. *Joses: Journal of Sharia Economics Scholar*, 5(3), p. 5-9.
- Purwanto, Hadi., Yandri, Delfi., & Yoga, Maulana Prawira. 2022. Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), p. 80-91.
- Putra, Komang Satria Wibawa. 2024. Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), p. 60-69.
- Putri, Laurentia Ayu Kartika., Nasution, Bismar., & Siregar, Mahmul. 2022. Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). *Mahadi Indonesia Journal of Law*, 1(2), p. 214-35.
- Rahmad. 2019. Fintech dan perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), p. 123-135.
- Ratu, Intan Kesuma., Fasa, Muhammad Iqbal., & Suharto. 2022. Meningkatkan Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), p. 63-82.
- Sari, Dyah Nikita. 2020. The Effect of the Growth of Financial Technology Companies Peer to Peer Lending on the Performance of Banking in Indonesia. *Bulletin of Fintech and Digital Economy*, 1(1), p. 42-60.
- Sari, Zuan Mareta. 2020. Persepsi Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Peer-To-Peer Lending. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 3(1), p.71-81.
- Setiyowati, Arin., & SM, Ainol Yaqin. 2023. Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), p. 33-96.
- Sulistiyowati, Wiwik., & Astuti, Cindy Cahyaning. 2012. *Statistika Konsep Dan Aplikasinya*. Umsida Press. Jawa Timur.
- Syamsurizal., Putri, Sherly., Movitaria, Mega Adyana., & Yanti, Novi. 2022. Analisis Minat Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah. *Hikmah*, 19(2), p. 39-88.